



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 59);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 62);
27. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

TANJUNGPINANG

dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
11. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan atau *entitas* yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi dimana menunjukkan posisi atas keuangan pemerintah tersebut pada akhir periode.

12. Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
13. Laporan Arus Kas adalah Laporan sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu.
14. Laporan Perubahan Ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.
15. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi lebih lanjut.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan Operasional;
 - e. laporan Arus Kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

| | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|
| a. pendapatan | Rp | 963.794.610.038,10 |
| b. belanja | Rp | <u>1.061.402.921.793,71</u> |
| surplus/ defisit | (Rp | 97.608.311.755,61) |

| | |
|---------------------|---|
| | (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Koma Enam Puluh Satu Rupiah) |
| c. pembiayaan | |
| - Penerimaan | Rp 119.628.316.019,99 |
| - Pengeluaran | <u>Rp 0,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp 119.628.316.019,99 |
| | (Seratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Belas Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) |

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp56.479.240.351,90 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|------------------------------|
| a. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 1.020.273.850.390,00 |
| b. realisasi | <u>Rp 963.794.610.038,10</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp 56.479.240.351,90 |

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp78.431.779.743,29 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.139.834.701.537,00 |
| b. realisasi | <u>Rp 1.061.402.921.793,71</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp 78.431.779.743,29 |

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp21.952.539.391,39) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. surplus/defisit setelah perubahan | (Rp 119.560.851.147,00) |
| b. realisasi | <u>(Rp 97.608.311.755,61)</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp 21.952.539.391,39) |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp67.464.872,99) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| a. anggaran penerimaan pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp | 119.560.851.147,00 |
| b. realisasi | <u>Rp</u> | <u>119.628.316.019,99</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp | 67.464.872,99) |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| b. realisasi | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp67.464.872,99) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
| a. anggaran pembiayaan netto | | |
| setelah perubahan | Rp | 119.560.851.147,00 |
| b. realisasi | <u>Rp</u> | <u>119.628.316.019,99</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp | 67.464.872,99) |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

| | | |
|--|------------|---------------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp | 119.560.851.146,99 |
| b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih | <u>Rp</u> | <u>119.560.768.019,99</u> |
| c. Sub Total (a-b) | Rp | 83.127,00 |
| d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran | <u>Rp</u> | <u>22.020.004.264,38</u> |
| e. Sub Total (c+d) | Rp | 22.020.087.391,38 |
| f. koreksi kesalahan pembukuan tahun | | |
| sebelumnya | Rp | 78.025,00 |
| g. lain-lain | <u>(Rp</u> | <u>161.152,00)</u> |
| h. saldo anggaran lebih akhir (e+f+g) | Rp | 22.020.004.264,38 |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| a. jumlah aset | Rp 2.244.661.833.356,33 |
| b. jumlah kewajiban | Rp 34.090.373.666,67 |
| c. jumlah ekuitas | Rp 2.210.571.459.689,66 |

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

| | |
|---|-------------------------|
| a. pendapatan | Rp 1.045.389.727.266,86 |
| b. beban | Rp 1.118.347.320.079,94 |
| c. surplus/defisit dari operasi | (Rp 72.957.592.813,08) |
| d. kegiatan non operasional | Rp 12.383.700.492,49 |
| e. pos luar biasa | Rp 0,00 |
| f. surplus/defisit dari laporan operasi | (Rp 60.573.892.320,59) |

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. saldo awal kas di bendahara umum daerah dan kas di bendahara pengeluaran per 1 Januari Tahun 2023 Rp119.560.851.146,99;
- b. arus kas dari aktivitas operasi Rp30.711.582.511,24;
- c. arus kas dari aktivitas investasi (Rp128.319.894.266,85);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp67.548.000,00;
- e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp353.429.059,00;
- f. kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode Tahun 2023 (Rp97.187.334.696,61);
- g. saldo akhir kas di bendahara umum daerah dan kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember Tahun 2023 Rp7.984.579.652,75;
- h. saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp4.380.300,00;
- i. saldo akhir kas di bendahara BOS Rp820.116.317,38;
- j. saldo akhir kas dana kapitasi pada FKTP Rp142.494.850,00;
- k. saldo akhir kas di bendahara BLUD Rp11.549.564.571,25;
- l. saldo akhir kas lainnya Rp1.872.380.759,00;
- m. saldo akhir setara kas Rp0,00; dan
- n. saldo akhir kas Rp22.373.516.450,38;

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|----------------------|
| a. ekuitas awal | Rp | 2.055.409.460.387,07 |
| b. surplus/defisit laporan operasional | (Rp | 60.573.892.320,59) |
| c. koreksi nilai persediaan | Rp | 0,00 |
| d. lain-lain | Rp | 215.735.891.623,18 |
| e. ekuitas akhir | Rp | 2.210.571.459.689,66 |

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, terdiri:

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Laporan Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

- d. Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Daftar Rekapitulasi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Daftar Dana Cadangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Daftar Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Daftar Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;

- t. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari :
- 1) Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.1;
 - 2) Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.2.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


LIA ADHAYATNI, SH.,MH
Pembina
NIP. 19781109 200604 2 021

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI RIZAL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 71

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 5,13/2024